



PUTUSAN

Nomor: 238/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

[REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN;

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Mei 2016 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama



Simalungun pada tanggal tersebut, dengan Register Nomor
238/Pdt.G/2016/PA.Sim. yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 29 September 2014, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED] selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabanjahe selama 7 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] perempuan, umur 11 bulan, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama disebabkan Penggugat dan Tergugat bertmgkar karena Tergugat menyuruh Penggugat masuk menjadi anggota perwiritan dan Penggugat mengatakan akan masuk menjadi anggota perwiritan setelah Penggugat melahirkan namun Tergugat tidak terima dengan jawaban Penggugat dan mengucapkan kata cerai bahkan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak Tergugat mengusir Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat bersatu kembali dalam rumah tangga;
6. Bahwa sejak pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta mauun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Pengggugat dan Tergugat;



I
r



7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah

dirugikan dan dipisahkan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2) dan (4).

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir persidangan *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menemui Tergugat untuk bersatu dan berbaikan kembali sebagai upaya damai, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, lalu dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang

Halaman 3 dari 13 Hlmn. Putusan No. 238/Pdt.G/2016/PASim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan Penggugat dengan memberikan penjelasan
seperlunya terhadap materi gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat
didengar jawaban dan sebagainya dari Tergugat, dan pemeriksaan dilanjutkan
kepada pembutikan;

Bahwa Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan baik bukti
tertulis maupun saksi-saksi yang diperiksa sebagaimana mestinya yaitu sebagai
berikut;

A. Bukti surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] atas nama [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten
Simalungun, tanggal 29 September 2014, yang telah dinazegeling dan di
Meterai di Kantor Pos, dan oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya dan
dilegalisir serta diberi tanda P.1;

B. Bukti saksi:

Saksi Pertama nama: [REDACTED] umur 30 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
[REDACTED]
Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah
sumpahnyanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga
dengan jarak rumah kira-kira 10 meter di kampung.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah
pada tahun 2014 dan saksi hadir pada waktu berlangsungnya aqad-nikah
dan mendengar serta melihat setelah aqad-nikah suaminya ada
mengucapkan janji taklik talak, mereka telah memperoleh keturunan



seorang anak perempuan, setuju saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga setuju saksi semula adalah baik-baik dan rukun damai, tetapi tidak lama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan npada bulan Mei 2015 dengan tidak diduga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tinggal menertap disana sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat sejak berpisah, Penggugat dan anaknya dibantu orangtua Penggugat dan Penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Terugat karena tidak suka dengan sikaf dan perilaku Tergugat, Penggugat juga sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, karena menderita dan dibiarkan begitu saja;

Saksi Kedua nama : [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tinggal di [REDACTED] Kab. Simalungun dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di kampung dengan jarak rumah kira-kira 15 meter, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga, Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang sudah menikah pada tahun 2014 dan setuju saksi belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah beberapa hari dari pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa minggu kemudian pindah ke Kabanjahe, kemudian setelah beberapa bulan disana Penggugat



Di
put

sia



- Bahwa menurut Penggugat kepulangannya ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama di Kabanjahe, dan sampai saat ini tidak pernah kumpul bersatu lagi, karena Tergugat tidak pernah mendatangi atau menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan atau mengirimkan uang belanja kepada Penggugat sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat selaku istrinya dan anaknya, usaha pihak keluargapun untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat kelihatannya sangat sengsara diperlakukan Tergugat sebagai seorang istri, ditinggalkan dan disia-siakan tidak diperdulikan sudah setahun lamanya sampai sekarang ini, dan Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan atas perkaranya dengan mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat tidak sanggup lagi bersabar untuk menunggu kepulangan dan tanggung jawab Tergugat, Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tahun 2014 yang lalu. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara **a quo** di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (Inprs No.: 1 Tahun 1991). Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan ternyata Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dalam dua kali persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 KHI (Inpres Nomor 1 tahun 1991) Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan saran sebagai

- upaya damai kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka peroses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat

- dilaksanakan, lalu pemeriksaan atas perkara *a quo* dilakukan sebagaimana mestinya untuk dapat dijatuhkan putusan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankan, lalu oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawaban dan sebagainya dari Tergugat kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian sehubungan perkara *a quo* menyangkut perceraian;



sia

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan alat bukti tertulis (P.1), Majelis Hakim menilai secara formil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat karena surat (Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut dikeluarkan oleh Kepala

Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, sebagai instansi yang berwenang untuk itu, dan secara materil bukti tersebut membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 4 KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2015 sampai saat ini, dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena tidak pernah datang atau mendatangi Penggugat dan tidak ada komunikasi, kemudian selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Penggugat tidak ridho dan tidak dapat bersabar lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karenanya dan atas dasar keadaan demikian Penggugat menggugat untuk bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talaknya point 2, dan 4;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat telah didengar keterangan dua orang saksi (Rika Binti Etal & Mesnii Binti Legimin) yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, oleh Majelis Hakim terhadap kedua orang saksi tersebut melakukan pemeriksaan, menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi tersebut adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat di kampung, secara formil tidak ada sesuatu halangan pada keduanya untuk dapat dijadikan sebagai saksi dalam per

Halaman 8 dan 13 Hlmn. Putusan No. 238/Pdt.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




ini karena memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, Majelis ~ i ~:t/
menerima untuk menjadi saksi dalam perkara **a quo** sesuai ~
ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R Bg;

- Bahwa, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya dipersidangan masing-masing memberikan kesaksian secara terpisah berdasarkan yang dilihat, didengar, dan diketahui masing-masing tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi, karena Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan tidak memperdulikan, telah menyia-nyiakan serta tidak memberikan nafkah biaya sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan saat ini sudah lebih setahun lamanya. Atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak dapat bersabar lagi karena Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap taklik talaknya. Kesaksian tersebut menjadi bukti yang mendukung terhadap kebenaran alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap kumulasi dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai secara materil telah mendukung dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R Bg.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut dternukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 18 September 2014, telah hidup bersama dan telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan dan, sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai tetapi sejak pertengahan tahun 2015 berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama di Kabanjahe, lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan bahkan tidak pernah mendatangi Penggugat sudah setahun lamanya;



- Bahwa Penggugat dan anaknya telah dibiarkan dan disia-siakan atau dikirim biaya, tidak pernah didatangi Tergugat sudah lama lamanya sampai saat ini, biaya hidup Penggugat adalah dengan bantuan dari orang tua Penggugat dan dengan hasil usahanya sendiri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat telah bersabar beberapa waktu lamanya menunggu adanya kepedulian dari Tergugat, ternyata tidak ada sama sekali, saat ini Penggugat sudah tidak dapat bersabar lagi itulah sebabnya Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi (*onheerbare twespalt*), karena Tergugat melalaikan tanggung jawabnya yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah aqad-nikah yaitu angka 2 dan 4 Penggugat tidak sabar dan tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut, lalu Penggugat membayar uang iwadh, hal yang demikian telah terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan karena telah terbukti, sesuai Nash Fiqih yang menyatakan :

Artinya : *Jika thalak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah thalak itu bi/a berwujud syaratnya.* (Tanwir al-Qulub, Vol II, Page. 359).

Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipertahankan dan perceraian adalah hal yang patut untuk ditempuh sebagai solusinya sesuai nash fiqih yang menyatakan :



Artinya ; Ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka pada saat itu Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian untuk yang pertama, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) sub (b) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) maka talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu *khul'i*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *knut'* dari Tergugat terhadap Penggugat dengan tebusan ('iwadh) dari Penggugat sebesar Rp.10.000,- (sepulu ribu rupiah).



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Tuada Uldilag Nomot 29ffUADA.AG/X/2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tercatatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]), dengan iwad Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal Duapuluh delapan bulan Juni tahun 2000 enam belas *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal Duapuluh tiga bulan *Ramadhan* tahun 1400 tiga puluh tujuh *Hijriyah* oleh kami : Ors. H.Nummat Adham Nasution, SH, MA. sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag. S.H., M.H., dan Syafrul, S.H.I, M. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Dasma Purba, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,



Drs. H. Nui

ion, SH, MA.

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Syafrul, S.H.I, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.550.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 641.000,- |

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Hlmn. Putusan No. 238/Pdt.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)